



Gagasan & Inovasi / Ulasan (delete yang tidak perlu)

Dinamika Pelaksanaan Koordinasi di Daerah

* Andik Karyono Dwi Prasetyo¹

¹ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua Barat, Jl. Andai Arfai Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Indonesia

(Diterima 31 Mei 2022; Direvisi 02 Juni 2022; Disetujui 08 Juni 2022; Diterbitkan 09 Juni 2022)

Abstract: The administration of government is generally based on the principles of decentralization and centralization, although in practice there is also the principle of deconcentration which is a refinement of the principle of centralization. What makes the meeting point to achieve a balance between centralization and decentralization is the need for division of authority, aspects of central intervention to the regions. This authority sharing model, in practice, is reflected in two corridors. First, for the profit sectors, there is often overlap between the central, provincial and district/city levels. Second, for the financing sectors, there is often a vacuum of authority. The division of authority material based on function has the advantage of facilitating coordination between levels of government and facilitating standardization at the national level.

Keywords: Implementation of Coordination, Problems with the administration of authority.

Corresponding author: Andik Karyono Dwi Prasetyo, E-mail: prasetyoandikdwi73@gmail.com Tel: +6281-3441-0518-0.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya didasarkan pada azas desentralisasi dan sentralisasi, sekalipun dalam prakteknya juga terdapat azas dekonsentrasi yang merupakan penghalusan dari azas sentralisasi. Yang menjadikan titik temu untuk mencapai keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi maka perlu adanya pembagian kewenangan, aspek intervensi pusat terhadap daerah, aspek keterlibatan daerah di tingkat pusat, dan aspek pembagian (perimbangan) sumberdaya keuangan. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pembagian kewenangan (urusan) antar tingkatan pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini karena, sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu bangunan Negara sangat ditentukan oleh seberapa jauh kewenangan (urusan) yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal-hal yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang (dan atau PP) sebagai kewenangan pemerintah daerah, tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dapat menyelenggarakan kewenangan atas pelimpahan yang dari pusat.

Atas dasar fungsi kewenangan dibagi menurut fungsi mengatur dan fungsi mengurus. Artinya, untuk suatu jenis kewenangan, fungsi mengatur dan mengurus ditetapkan dan dibagi secara tegas untuk

setiap tingkatan pemerintahan. Sebaliknya, jika prinsip dasar yang dianut adalah berdasarkan pembagian politik, maka fungsi mengatur dan mengurus ini tidak secara tegas dibagi antara tingkatan pemerintahan. Sehingga untuk satu jenis kewenangan sektoral bisa terdapat fungsi mengatur dan mengurus yang sama dan dimiliki oleh dua tingkatan pemerintahan yang berbeda.

Ketidajelasan model pembagian kewenangan ini, dalam prakteknya terefleksi dalam dua koridor. Pertama, untuk sektor-sektor yang bersifat profit seringkali terjadi tumpang tindih antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Kedua untuk sektor-sektor yang bersifat pembiayaan, seringkali terjadi kekosongan kewenangan. Pembagian materi kewenangan berdasarkan fungsi memiliki keuntungan antara lain memudahkan koordinasi antar level pemerintahan dan memudahkan standarisasi di tingkat nasional. Hal ini mungkin terjadi karena secara tegas dipisahkan level pemerintahan mana yang memiliki kewenangan mengatur dan kewenangan mengurus. Pemerintah pusat pada dasarnya membuat standar dan kebijakan nasional, sedangkan pemerintah daerah menurunkannya dalam standar dan kebijakan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Pada sisi lainnya, seringkali juga terjadi kesulitan dalam praktek siapa melaksanakan apa dengan biaya siapa, oleh karena intervensi pemerintah menyebabkan kekaburan kewenangan yang sudah diserahkan. Intervensi ini pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat. Pembagian wewenang mengatur dan mengurus memiliki tiga matra; yaitu wilayah, manusia (SDM), organisasi dan materie kewenangan. Dalam matra wilayah harus terdapat kejelasan pembagian wewenang mengatur dan mengurus di wilayah yurisdiksi tingkatan pemerintahan yaitu yurisdiksi pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Tidak boleh terdapat tumpang tindih antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya Wewenang mengatur dan mengurus harus dibagi habis dan jelas antar tingkatan pemerintahan. Sekalipun demikian harus terdapat titik berat pengaturan pada skala nasional yang diletakkan di pemerintah pusat, wewenang mengatur pada skala propinsi diletakkan di pemerintahan propinsi dan wewenang mengatur pada skala kabupaten/kota diletakkan di pemerintahan kabupaten/kota. Wewenang mengurus berdasarkan azas sentralisasi diletakkan di pemerintah pusat. Sedangkan titik berat wewenang mengurus berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan diletakkan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (prinsip subsidiaritas).

Analisa

Dalam prakteknya di daerah, implementasi pembagian kewenangan telah memunculkan sejumlah masalah. Penyebab yang paling menonjol adalah tidak jelasnya atau masih dimungkinkannya interpretasi ganda oleh Propinsi dan Kabupaten terhadap ketentuan kewenangan PP 25 tahun 2000. Hal ini menyebabkan tidak saja tumpang tindih kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten, tetapi juga kekosongan sub bidang kewenangan tertentu. Dalam beberapa hal misalnya, tugas-tugas standarisasi yang seharusnya dilaksanakan oleh propinsi belum dapat dilaksanakan karena tidak jelasnya ketentuan pembagian kewenangan. Tidak rincinya pembagian kewenangan di PP 25 tahun 2000 juga telah menyebabkan definisi yang berbeda antara propinsi dan kabupaten/kota.

Untuk tugas tugas yang menghasilkan sumber penerimaan, hal ini dapat memicu dualisme pelaksanaan kewenangan. Dengan kata lain, baik propinsi maupun Kabupaten keduanya melaksanakan sub bidang kewenangan yang sama. Sebaliknya, untuk untuk tugas-tugas yang menimbulkan biaya dan tidak menghasilkan sumber penerimaan, tidak ada level pemerintahan yang

bersedia melaksanakannya. Dalam kasus ini terjadi kekosongan dalam pelaksanaan kewenangan. Tumpang tindih pelaksanaan kewenangan di daerah tidak saja terjadi secara vertical antara level pemerintahan, tetapi juga secara horizontal antar satu dinas dengan dinas lainnya. Reorganisasi dan pengelompokan dinas sebagai respon terhadap pemberian kewenangan di daerah juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara satu dinas dengan dinas lainnya. Pada kasus yang lain kesemrawutan dan tumpang tindih kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten juga dipicu oleh kebijakan di tingkat Pusat yang seringkali mengalami perubahan secara cepat, sehingga menyulitkan bagi daerah untuk mengimplementasikannya. Beberapa peraturan perundang-undangan sector bahkan banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan jiwa dan semangat Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada sisi lainnya, tingkat pengawasan dan koordinasi propinsi terhadap penyelenggaraan kewenangan di kabupaten dan kota mencapai titik yang rendah. kewenangan yang kuat dan mengikat terhadap pembinaan, pengawasan, perizinan, dan standar dalam satu propinsi, menjadi tidak memiliki daya untuk menjadi coordinator pengembangan wilayah. Tidak jarang Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten/Kota tidak sejalan dengan rencana strategis Propinsi. Akibat lemahnya peran propinsi ini, sistem pelaporan dan jaringan informasi pembangunan di daerah mengalami stagnasi, disebabkan oleh tidak bersedianya Kabupaten dan Kota melakukan koordinasi dengan Propinsi. Problem lainnya adalah tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan.

Salah satu hal yang memprihatinkan adalah, bahwa meskipun secara finansial dan sumber daya manusia tidak sanggup melaksanakannya, tidak ada satupun Kabupaten dan Kota yang mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Propinsi. Hal ini mencerminkan keinginan untuk mendapatkan pengakuan kemampuan sekaligus upaya untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari sumber dana sektoral (dekonsentrasi) yang sangat besar. Problem utama terkait dalam pelaksanaan kewenangan adalah kemampuan daerah Kabupaten yang masih terbatas untuk membiayai kewenangan. Hal ini tentu saja mempengaruhi kemampuan daerah untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Jumlah kewenangan yang seragam untuk setiap kabupaten dan Kota tanpa mempertimbangkan potensi dan kemampuan daerah yang berbeda-beda telah menyebabkan ketimpangan antara harapan dan kenyataan otonomi.

Di bidang pertanian misalnya, semakin banyak lahan tidur di daerah juga dipicu oleh berkurangnya kemampuan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemberian kewenangan yang besar kepada daerah Kabupaten dan Kota pada satu sisi, dan lemahnya pengawasan dan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, telah menyebabkan penurunan komitmen kabupaten dan kota untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan juga pusat. Hal ini timbul karena adanya anggapan bahwa dengan otonomi, kabupaten dan kota sangat berkuasa untuk mengelola wilayahnya tanpa harus berkoordinasi dan membangun sistem informasi dan pelaporan dengan pemerintah propinsi/pusat.

Kesimpulan

Meskipun dalam prakteknya juga terdapat azas dekonsentrasi yang merupakan penghalusan dari azas sentralisasi. Titik temu keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dikaji dalam berbagai aspek, misalnya saja dalam aspek

pembagian kewenangan, aspek intervensi pusat terhadap daerah, aspek keterlibatan daerah di tingkat pusat, dan aspek pembagian (perimbangan) sumber daya keuangan. Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pembagian kewenangan (urusan) antar tingkatan pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Hal ini karena, sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu bangunan Negara sangat ditentukan oleh seberapa jauh kewenangan (urusan) yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Ucapan terimakasih

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan rekomendasi terhadap karya tulis ini sehingga dapat dimuat di media sebagai bentuk pengembangan profesi widyaiswara. Ungkapan terima kasih juga penulis haturkan kepada reviewer dan redaktur Jurnal Lingkar Widyaiswara yang telah sudi membaca dan mengedit karya tulis yang penulis susun.

Daftar Pustaka

Pamudji, S. .2004. Ekologi Administrasi Negara, Jakarta: Bumi Aksara

Ulbert Silalahi. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi Negara, Konsep, Teori dan Dimensi, Bandung: Sinar Baru Algensindo

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya didasarkan pada azas desentralisasi dan sentralisasi, sekalipun dalam prakteknya juga terdapat azas dekonsentrasi yang merupakan penghalusan dari azas sentralisasi. Yang menjadikan titik temu untuk mencapai keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi maka perlu adanya pembagian kewenangan, aspek intervensi pusat terhadap daerah. model pembagian kewenangan ini, dalam prakteknya terefleksi dalam dua koridor. Pertama, untuk sektor-sektor yang bersifat profit seringkali terjadi tumpang tindih antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Kedua untuk sektor-sektor yang bersifat pembiayaan, seringkali terjadi kekosongan kewenangan. Pembagian materi kewenangan berdasarkan fungsi memiliki keuntungan antara lain memudahkan koordinasi antar level pemerintahan dan memudahkan standarisasi di tingkat nasional.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Koordinasi, Problem penyelenggaraan kewenangan.*
